



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai dalam organisasi, untuk itu pemberian Tunjangan Kinerja perlu diatur dalam suatu pedoman;
  - b. Bahwa Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
  - c. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan Serta Besaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Lemhannas RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan Serta Besaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Lemhannas RI.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja bagi ASN, TNI dan Polri di Lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 104);
10. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 194);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri;
14. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI;
15. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 03 Tahun 2021 tentang, Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

1. Pegawai Lemhannas RI adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang selanjutnya disebut dengan Pegawai, diangkat berdasarkan Keputusan Pejabat yang Berwenang dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Lemhannas RI.
2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Disiplin kerja adalah ketaatan pegawai memenuhi kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
4. Jam kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi.
6. Kinerja adalah prestasi/kemampuan kerja yang diprlihatkan oleh seorang pegawai di lingkungan Lemhannas RI dalam mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
7. Tunjangan Kinerja adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pegawai di luar gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya yang berlaku nasional yang diatur oleh Pemerintah.

8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan kepada Pegawai untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian baik di dalam, maupun luar negeri.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada Pegawai untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan berdasarkan permohonan Pegawai tanpa meninggalkan tugas kedinasan.
10. Gubernur adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional RI.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pegawai mendapatkan Tunjangan Kinerja secara proporsional sesuai kontribusi dan prestasi kerja terhadap pencapaian kinerja Lemhannas RI.

#### **Pasal 3**

Pemberian Tunjangan Kinerja bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan profesionalitas dan kinerja Pegawai yang mendukung pencapaian kinerja Lemhannas RI; dan
- b. mewujudkan budaya kerja dan budaya organisasi yang lebih baik.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA**

#### **Pasal 4**

Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja

- (1) Kepada Pegawai Lemhannas RI yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Lemhannas RI, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja diberikan juga kepada:
  - a. pegawai Lemhannas RI yang melaksanakan tugas/izin belajar;
  - b. pegawai Lemhannas RI yang melaksanakan cuti (kecuali cuti di luar tanggungan negara/ CLTN);
  - c. pegawai instansi lain yang dipekerjakan/diperbantukan/ penugasan khusus dan diangkat dalam jabatan organik di lingkungan Lemhannas RI berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI;
- (3) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan pada kelas jabatan.
- (4) Besaran Tunjangan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Lemhannas RI.
- (5) Besaran Tunjangan Kinerja Gubernur sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Lemhannas RI.

(6) Besaran.....

- (6) Besaran Tunjangan Kinerja Wakil Gubernur sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Lemhannas RI.

#### Pasal 5

##### Pegawai Yang Tidak diberikan Tunjangan Kinerja

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak diberikan kepada pegawai di lingkungan Lemhannas RI yang:

- a. tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dari jabatan dengan diberikan uang tunggu tetapi belum diberhentikan sebagai Pegawai (dalam rangka pensiun dini);
- d. diberhentikan dari jabatan dalam rangka bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
- e. diberhentikan dari jabatan karena mendapat penugasan khusus (diperbantukan/ dipekerjakan) pada instansi lain;
- f. diberhentikan dari jabatan dalam rangka pengembalian ke instansi asal;
- g. diberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

#### Pasal 6

##### Pembayaran Tunjangan Kinerja

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja diajukan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja dibayarkan pada awal bulan setiap bulan.
- (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan dengan mekanisme transfer bank ke rekening pegawai yang bersangkutan.

### **BAB IV**

#### **HARI DAN JAM KERJA**

##### Pasal 7

##### Hari Kerja

- (1) Hari kerja pegawai adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Dikecualikan dari hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

##### Pasal 8

##### Jam Kerja

- (1) Jam Kerja diatur sebagai berikut:
  - a. Senin s.d. Kamis : 07.00 s.d. 15.00 WIB
  - b. Jumat : 07.00 s.d. 15.30 WIB
- (2) Jumlah jam kerja paling sedikit 7,5 jam setiap hari.

(3) Jam.....

- (3) Jam istirahat yang diatur sebagai berikut:
- a. Senin s.d. Kamis : 12.00 s.d. 12.30 WIB
  - b. Jumat : 11.45 s.d. 12.45 WIB

#### Pasal 9

##### Kewajiban dan Toleransi Kehadiran

- (1) Pegawai wajib hadir dan memenuhi ketentuan hari kerja dan jam kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas kedinasan yang mendesak dan penting, Pegawai wajib mendahulukan pelaksanaan tugas kedinasan tersebut.
- (3) Pegawai diberikan toleransi keterlambatan (*flexy time*) paling lama 60 (enam puluh) menit dari jam masuk kerja pada pukul 07.00 WIB dengan ketentuan mengganti sesuai dengan jumlah waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (4) Toleransi keterlambatan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan tetap memenuhi jumlah jam kerja paling sedikit 7,5 jam setiap hari kerja.

### **BAB V**

#### **PEREKAMAN DAN PENCATATAN KEHADIRAN**

##### Pasal 10

##### Perekaman

- (1) Pegawai wajib melakukan perekaman identitas pada mesin perekaman identitas elektronik.
- (2) Pegawai yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai yang baru bekerja, baru ditugaskan, dan atau yang belum melakukan perekaman identitas di lingkungan Lemhannas RI.
- (3) Perekaman identitas dapat berupa sidik jari, retina atau hal lain yang akan diatur kemudian.
- (4) Pegawai yang tidak melakukan perekaman identitas tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

##### Pasal 11

##### Pencatatan Kehadiran

- (1) Pegawai wajib mencatatkan kehadirannya setiap kali datang dan pulang kantor pada daftar hadir elektronik atau manual.
- (2) Pencatatan kehadiran dapat dilakukan secara manual dalam hal:
  - a. Mesin pencatatan elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
  - b. terjadi keadaan terpaksa/kahar (*force majeure*).

Pasal 12.....

## Pasal 12

### Pengecualian Pencatatan Kehadiran

- (1) Pegawai dikecualikan untuk melakukan pencatatan kehadiran dalam hal:
  - A. mendapatkan penugasan untuk:
    1. melakukan perjalanan dinas;
    2. melakukan tugas kedinasan di luar kantor Lemhannas RI, seperti koordinasi atau menghadiri undangan/rapat ke instansi lain;
    3. melaksanakan tugas jaga/ piket kantor di Lemhannas RI.
  - B. melaksanakan cuti;
  - C. melaksanakan tugas belajar, izin belajar, diklat, kursus, sekolah kedinasan, dan pelatihan lainnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan dokumen pendukung (bukti) kepada Bagian SDM Biro Umum melalui koordinator masing-masing unit kerja.
- (3) Dokumen pendukung yang dimaksud dapat berupa surat/undangan dari instansi lain atau surat perintah/keterangan tugas dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja.

## Pasal 13

### Penanggung Jawab Pencatatan

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran adalah:
  - a. Pejabat atau Pegawai Bagian SDM Biro Umum yang ditunjuk untuk menjalankan aplikasi pencatatan/pelaporan kehadiran;
  - b. Kepala Bagian SDM Biro Umum dapat menunjuk pejabat atau pegawai sebagai koordinator rekapitulasi pencatatan dan pelaporan kehadiran pegawai pada masing-masing unit kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  - c. Kepala Bagian SDM Biro Umum sebagai penanggung jawab rekapitulasi pencatatan dan pelaporan kehadiran seluruh pegawai di lingkungan Lemhannas RI.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Biro Umum c.q. Kepala Bagian SDM atas masukan dari unit kerja.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN TUNJANGAN KINERJA**

## Pasal 14

### Komponen Penilaian

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan penilaian terhadap kinerja pegawai yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu kehadiran, kinerja dan integritas.
- (2) Persentase bobot penilaian setiap komponen adalah sebagai berikut:
  - a. Kehadiran.....

- a. Kehadiran sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. Kinerja sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Integritas sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pelaksanaan penghitungan dan penilaian terhadap setiap komponen, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai berikut:
- a. Kehadiran dinilai setiap hari dan dihitung per bulan;
  - b. Kinerja dinilai setiap bulan dan dapat dihitung per 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan;
  - c. Integritas dinilai setiap bulan dan dihitung per 6 bulan.

## **BAB VII**

### **KOMPONEN KEHADIRAN**

#### Pasal 15

##### Penghitungan Tunjangan Dari Komponen Kehadiran

- (1) Penilaian kehadiran dihitung berdasarkan rekapitulasi pencatatan kehadiran yang dilakukan oleh Bagian SDM Biro Umum. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan hari dan jam kerja dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a.
- (2) Pegawai yang dikecualikan untuk melakukan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran tidak menghilangkan sanksi disiplin akibat melanggar ketentuan mengenai hari dan jam kerja serta dapat dikenai sanksi disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

##### Pemotongan Tunjangan Dari Komponen Kehadiran

- (1) Pegawai diberikan toleransi keterlambatan paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk hari Senin dan 60 (enam puluh) menit untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dari jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pegawai yang diberikan toleransi keterlambatan diwajibkan menambah waktu kepulangan sesuai jumlah waktu keterlambatannya.
- (3) Pegawai yang terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit dinyatakan sebagai terlambat masuk kerja.
- (4) Pegawai yang mendahului pulang sebelum jam pulang kantor dinyatakan sebagai pulang sebelum waktunya.
- (5) Penyebutan sebagai Pegawai yang terlambat atau pulang sebelum waktunya tidak ditetapkan kepada Pegawai yang dikecualikan untuk melakukan pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.



Pasal 17

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak mencatatkan kehadirannya selama 1 (satu) hari dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen), apabila sama sekali tidak masuk kerja dalam 1 (satu) bulan penuh tanpa alasan yang sah.
- (3) Perhitungan pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**

**KOMPONEN KINERJA**

Pasal 18

- (1) Penilaian dari komponen kinerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan capaian kinerja Pegawai yang dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga), atau 6 (enam) bulan oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perhitungan bagi pemberian Tunjangan Kinerja dari komponen kinerja untuk 1 (satu), 3 (tiga), atau 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan penilaian dari komponen kinerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
- (4) Selama Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka penilaian dari komponen kinerja dihitung 100% (seratus persen).

**BAB IX**

**KOMPONEN INTEGRITAS**

Pasal 19

- (1) Penilaian dari komponen Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan penjatuhan hukuman disiplin atau sanksi kode etik kepada pegawai melalui evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh pimpinan unit kerja.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perhitungan bagi pemberian Tunjangan Kinerja dari komponen integritas pada 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Pegawai yang melakukan pelanggaran hukuman disiplin atau pelanggaran kode etik dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada komponen integritas.
- (4) Selama Pegawai tidak melakukan pelanggaran hukuman disiplin dan kode etik, maka penilaian dari komponen integritas dihitung 100% (seratus persen).

Pasal 20

- (1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen Integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) didasarkan pada tingkat hukuman disiplin sebagai berikut:
  - a. Hukuman disiplin ringan, yaitu:
    - 1) 15% (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
    - 2) 20% (dua puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
    - 3) 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
  - b. Hukuman disiplin sedang, yaitu:
    - 1) 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    - 2) 35% (tiga puluh lima persen) selama 4 (empat) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
    - 3) 40% (empat puluh persen) selama 5 (lima) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
  - c. Hukuman disiplin berat, yaitu:
    - 1) 45% (empat puluh lima persen) selama 5 (lima) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    - 2) 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan
    - 3) 55% (lima puluh lima persen) selama 7 (tujuh) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan.
- (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan (demosi) dan pembebasan dari jabatan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sesuai dengan jabatan baru.
- (3) Pegawai yang dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak dilakukan evaluasi atas keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB X**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Yang Melaksanakan Tugas/Izin Belajar

(1) Pegawai.....

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) pada kelas jabatan yang terakhir diduduki.
- (2) Apabila pegawai belum menyelesaikan pendidikannya dalam masa tugas belajar, dapat diberikan perpanjangan tugas belajar selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama 6 (enam) bulan pertama tetap diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dan selama 6 (enam) bulan berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja selama 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pegawai yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu, dapat diberikan perpanjangan kembali dengan perubahan status menjadi izin belajar selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama 6 (enam) bulan pertama tetap diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dan selama 6 (enam) bulan berikutnya diberikan Tunjangan Kinerja selama 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pegawai yang melampaui masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan Tunjangan Kinerja dan diwajibkan masuk kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja di Lemhannas RI.
- (5) Pegawai yang melaksanakan tugas/izin belajar diwajibkan memberikan laporan perkembangan selama perkuliahan setiap semester kepada Bagian SDM Biro Umum dengan melampirkan transkrip nilai.
- (6) Pegawai yang belum/tidak menyelesaikan studi karena mengambil cuti kuliah sementara masa tugas/izin belajar belum berakhir diwajibkan untuk masuk kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja di Lemhannas RI, apabila Pegawai tersebut tidak masuk kerja maka tidak diberikan Tunjangan Kinerja.

#### Pasal 22

Pegawai Lemhannas RI yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Utama, pemberian Tunjangan Kinerja hanya didasarkan pada penilaian komponen kinerja sebesar 60% (enam puluh persen) dan komponen integritas sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 23

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan juga kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Lemhannas RI sesuai kelas jabatan yang ditentukan.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya didasarkan pada penilaian dari komponen kehadiran.
- (3) Penilaian dari komponen kinerja dan integritas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, diterapkan ketika Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) setelah diangkat secara penuh sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Lemhannas RI dibayarkan sebesar 100%:
  - a) Lulusan S-3 (Strata-3) diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan 8 (delapan);

b) Lulusan.....

- b) Lulusan D-IV/S-1/S-2 (Diploma-IV/Strata-1/Strata-2) diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan 7 (tujuh);
- c) Lulusan D-III (Diploma-III) diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan 6 (enam);
- d) Lulusan D-I (Diploma-I) diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan kelas jabatan 4 (empat).

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 24

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar, izin belajar, diklat, kursus, sekolah kedinasan, dan pelatihan lainnya berdasarkan ketentuan lama, diwajibkan mengikuti ketentuan baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur Lemhannas RI ini mulai berlaku, maka:

- (1) Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Lemhannas RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan Serta Besaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Lemhannas RI dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal *19 April* 2022

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC OF INDONESIA,



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

**DAFTAR KELAS JABATAN STRUKTURAL  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA	PANGKAT/GOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gubernur	-	Rp. 43.627.500,00	-
2.	Wakil Gubernur	-	Rp. 39.264.750,00	Letnan Jenderal TNI/Laksamana Madya TNI/ Marsekal Madya TNI/ Komisaris Jenderal Polisi/ Pembina Utama (IV/e)
3.	Sekretaris Utama	17	Rp. 29.085.000,00	Letnan Jenderal TNI/Laksamana Madya TNI/ Marsekal Madya TNI/ Komisaris Jenderal Polisi/ Pembina Utama (IV/e)
4.	Deputi	17	Rp. 29.085.000,00	Mayor Jenderal TNI/Laksamana Muda TNI/ Marsekal Muda TNI/ Inspektur Jenderal Polisi/ Pembina Utama (IV/e)/ Pembina Utama Madya (IV/d)
5.	Tenaga Ahli Pengajar	16	Rp. 20.695.000,00	Mayor Jenderal TNI/Laksamana Muda TNI/ Marsekal Muda TNI/ Inspektur Jenderal Polisi/ Pembina Utama (IV/e)/ Pembina Utama Madya (IV/d)
6.	Tenaga Ahli Pengkaji	16	Rp. 20.695.000,00	Mayor Jenderal TNI/Laksamana Muda TNI/ Marsekal Muda TNI/ Inspektur Jenderal Polisi/ Pembina Utama (IV/e)/ Pembina Utama Madya (IV/d)
7.	Inspektur	15	Rp. 14.721.000,00	Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/ Marsekal Pertama TNI/ Brigadir Jenderal Polisi / Pembina Utama Madya (IV/d)/ Pembina Utama Muda (IV/c)
8.	Direktur	15	Rp.14.721.000,00	Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/ Marsekal Pertama TNI/ Brigadir Jenderal Polisi / Pembina Utama Madya (IV/d)/ Pembina Utama Muda (IV/c)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Kepala Biro	15	Rp.14.721.000,00	Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/ Marsekal Pertama TNI/ Brigadir Jenderal Polisi / Pembina Utama Madya (IV/d)/ Pembina Utama Muda (IV/c)
10.	Kepala Pusat	15	Rp.14.721.000,00	Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/ Marsekal Pertama TNI/ Brigadir Jenderal Polisi / Pembina Utama Madya (IV/d)/ Pembina Utama Muda (IV/c)
11.	Tenaga Ahli Pengajar Madya	14	Rp.11.670.000,00	Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/ Marsekal Pertama TNI/ Brigadir Jenderal Polisi / Pembina Utama Madya (IV/d)/ Pembina Utama Muda (IV/c)
12.	Tenaga Ahli Pengkaji Madya	14	Rp.11.670.000,00	Brigadir Jenderal TNI/Laksamana Pertama TNI/ Marsekal Pertama TNI/ Brigadir Jenderal Polisi / Pembina Utama Madya (IV/d)/ Pembina Utama Muda (IV/c)
13.	Kepala Bagian	13	Rp. 8.562.000,00	Kolonel/ Komisaris Besar Polisi/ Pembina Tk.I (IV/b)/ Pembina (IV/a)/ Penata Tk.I (III/d)
14.	Kepala Sub Direktorat	13	Rp. 8.562.000,00	Kolonel/ Komisaris Besar Polisi/ Pembina Tk.I (IV/b)/ Pembina (IV/a)/ Penata Tk.I (III/d)
15.	Kepala Bidang	13	Rp. 8.562.000,00	Kolonel/ Komisaris Besar Polisi/ Pembina Tk.I (IV/b)/ Pembina (IV/a)/ Penata Tk.I (III/d)
16.	Inspektur Bidang	13	Rp. 8.562.000,00	Kolonel/ Komisaris Besar Polisi/ Pembina Tk.I (IV/b)/ Pembina (IV/a)/ Penata Tk.I (III/d)
17.	Tenaga Ahli Pengajar Muda	12	Rp. 7.271.000,00	Kolonel/ Komisaris Besar Polisi/ Pembina Tk.I (IV/b)/ Pembina (IV/a)/ Penata Tk.I (III/d)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18.	Tenaga Ahli Pengkaji Muda	12	Rp. 7.271.000,00	Kolonel/ Komisaris Besar Polisi/ Pembina Tk.I (IV/b)/ Pembina (IV/a)/ Penata Tk.I (III/d)
19.	Kepala Sub Bagian	11	Rp. 5.183.000,00	Letnan Kolonel/ Mayor/ AKBP/ Kompol/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Tk.I (III/b)
20.	Kepala Seksi	11	Rp. 5.183.000,00	Letnan Kolonel/ Mayor/ AKBP/ Kompol/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Tk.I (III/b)
21.	Kepala Sub Bidang	11	Rp. 5.183.000,00	Letnan Kolonel/ Mayor/ AKBP/ Kompol/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Tk.I (III/b)

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

ANIL WIDJAJANTO

**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA</b>	<b>INSTANSI PEMBINA</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
	<b>Jabatan Fungsional Tingkat Keahlian</b>			
1.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	15	Rp.14.721.000,00	LAN
2.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
4.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
5.	Widyaiswara Ahli Utama	15	Rp.14.721.000,00	
6.	Widyaiswara Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
7.	Widyaiswara Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
8.	Widyaiswara Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
9.	Auditor Ahli Utama	15	Rp.14.721.000,00	BPKP
10.	Auditor Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
11.	Auditor Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
12.	Auditor Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
13.	Arsiparis Ahli Utama	15	Rp.14.721.000,00	ANRI
14.	Arsiparis Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
15.	Arsiparis Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
16.	Arsiparis Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
17.	Auditor Kepegawaian Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	BKN
18.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : **13 TAHUN 2022**TANGGAL : **19 APRIL 2022**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
19.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00		
20.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00		
21.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00		
22.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00		
23.	Assessor SDM Aparatur Ahli Utama	15	Rp.14.721.000,00		
24.	Assessor SDM Aparatur Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00		
25.	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00		
26.	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00		
27.	Dokter Ahli Utama	15	Rp. 14.721.000,00		KEMENKES
28.	Dokter Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00		
29.	Dokter Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00		
30.	Dokter Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00		
31.	Dokter Gigi Ahli Utama	15	Rp. 14.721.000,00		
32.	Dokter Gigi Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00		
33.	Dokter Gigi Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00		
34.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00		
35.	Apoteker Ahli Utama	15	Rp. 14.721.000,00		
36.	Apoteker Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00		
37.	Apoteker Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00		
38.	Apoteker Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00		
39.	Perawat Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00		
40.	Perawat Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00		
41.	Perawat Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00		
42.	Perawat Gigi Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00		
43.	Perawat Gigi Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00		
44.	Perawat Gigi Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00		
45.	Fisioterapis Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00		
46.	Fisioterapis Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00		
47.	Fisioterapis Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00		
48.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00		

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
50.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
51.	Radiografer Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
52.	Radiografer Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
53.	Radiografer Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
54.	Analisis Anggaran Ahli Utama	15	Rp. 14.721.000,00	KEMENKEU
55.	Analisis Anggaran Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
56.	Analisis Anggaran Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
57.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
58.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
59.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
60.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
61.	Pustakawan Ahli Utama	15	Rp. 14.721.000,00	PNRI
62.	Pustakawan Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
63.	Pustakawan Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
64.	Pustakawan Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
65.	Penerjemah Ahli Utama	15	Rp. 14.721.000,00	SESKAB
66.	Penerjemah Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
67.	Penerjemah Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
68.	Penerjemah Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
69.	Perencana Ahli Utama	15	Rp. 14.721.000,00	BAPPENAS
70.	Perencana Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
71.	Perencana Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
72.	Perencana Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
73.	Statistisi Ahli Utama	15	Rp. 14.721.000,00	BPS
74.	Statistisi Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
75.	Statistisi Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
76.	Statistisi Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77.	Pranata Komputer Ahli Utama	15	Rp.14.721.000,00	
78.	Pranata Komputer Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
79.	Pranata Komputer Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
80.	Pranata Komputer Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
81.	Pranata Humas Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	KEMENKOMINFO
82.	Pranata Humas Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
83.	Pranata Humas Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
84.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	LKPP
85.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
86.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
87.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	KEMENDIKBUD
88.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
89.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
90.	Analisis Hukum Ahli Utama	15	Rp.14.721.000,00	KEMENKUMHAM
91.	Analisis Hukum Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
92.	Analisis Hukum Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	
93.	Analisis Hukum Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
94.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama	15	Rp.14.721.000,00	
95.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	13	Rp. 8.562.000,00	
96.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	11	Rp. 5.183.000,00	

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
97.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	9	Rp. 3.781.000,00	
	<b>Jabatan Fungsional Tingkat Terampil</b>			
1.	Auditor Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	BPKP
2.	Auditor Mahir	8	Rp. 3.319.000,00	
3.	Auditor Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	
4.	Arsiparis Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	ANRI
5.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
6.	Arsiparis Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	
7.	Analisis Kepegawaian Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	BKN
8.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
9.	Analisis Kepegawaian Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	
10.	Pranata Komputer Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	BPS
11.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
12.	Pranata Komputer Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	
13.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	6	Rp. 3.781.000,00	
14.	Statistisi Penyelia	9	Rp. 3.319.000,00	
15.	Statistisi Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 2.928.000,00	
16.	Statistisi Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 3.781.000,00	
17.	Pranata Humas Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	KEMENKOMINFO
18.	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
19.	Pranata Humas Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	Perawat Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	KEMENKES
21.	Perawat Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
22.	Perawat Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	
23.	Perawat Gigi Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	
24.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
25.	Perawat Gigi Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	
26.	Fisioterapis Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	
27.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
28.	Fisioterapis Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	
29.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	
30.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
31.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	
32.	Radiografer Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	
33.	Radiografer Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
34.	Radiografer Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	
35.	Pustakawan Penyelia	9	Rp. 3.781.000,00	PNRI
36.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan (Mahir)	8	Rp. 3.319.000,00	
37.	Pustakawan Pelaksana (Terampil)	7	Rp. 2.928.000,00	

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : **13 TAHUN 2022**

TANGGAL : **19 APRIL 2022**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38.	Penata Laksana Barang Penyalia	9	Rp. 3.781.000,00	KEMENKEU
39.	Penata Laksana Barang Mahir	8	Rp. 3.319.000,00	
40.	Penata Laksana Barang Terampil	7	Rp. 2.928.000,00	



GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

ANDI WIDIAJANTO

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

DAFTAR JABATAN PELAKSANA DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA	PANGKAT/GOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bendahara	9	Rp. 3.781.000,00	Min. Letda/ Ipda/ Min. Pengatur Muda Tk.I (II/d)
2.	Analisis Keuangan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
3.	Analisis Laporan Keuangan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
4.	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
5.	Analisis Perencanaan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
6.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
7.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
8.	Analisis Sistem Akuntansi Instansi	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
9.	Analisis Jabatan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
10.	Analisis Pengembangan Karir	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : **13 TAHUN 2022**TANGGAL : **19 APRIL 2022**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.				
12.	Analisis Pengembangan Kompetensi	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
13.	Analisis SDM Aparatur	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
14.	Analisis Kinerja	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
15.	Analisis Organisasi	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
16.	Analisis Tata Laksana	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
17.	Analisis Tata Usaha	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
18.	Analisis Data dan Informasi	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
19.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
20.	Analisis Kerjasama	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
21.	Analisis Sosial Budaya	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : **13 TAHUN 2022**TANGGAL : **19 APRIL 2022**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.	Analisis Keamanan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
23.	Analisis Pertahanan dan Keamanan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
24.	Analisis Hukum	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
25.	Analisis Humas	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
26.	Analisis Protokol	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
27.	Analisis Publikasi	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
28.	Analisis Pendidikan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
29.	Analisis Pelayanan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
30.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
31.	Analisis Wawasan Kabangsaan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
32.	Analisis Pengawasan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	Analisis Kesehatan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
34.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
35.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
36.	Ajudan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
37.	Komandan Petugas Keamanan	8	Rp. 3.319.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
38.	Sekretaris	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
39.	Pengelola Pengembangan Karir	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
40.	Pengelola Administrasi Kepegawaian	7	Rp. 2.928.000,00	Mayor/ Kapten/ Kopol/ AKP/ Penata Tk.I (III/d)/ Penata (III/c)/ Penata Muda Tk.I (III/b)
41.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
42.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
43.	Pengelola Kepegawaian	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
44.	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : **13 TAHUN 2022**TANGGAL : **19 APRIL 2022**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	Pengelola Disiplin Pegawai	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
46.	Pengelola Perjalanan Dinas	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
47.	Pengelola Akuntansi	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
48.	Pengelola Anggaran	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
49.	Pengelola Keuangan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
50.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
51.	Pengelola Gaji	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
52.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
53.	Pengelola Poliklinik	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
54.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
55.	Pengelola Obat dan Alat -Alat Kesehatan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
56.	Pengelola Pengawasan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
57.	Pengelola Tata Naskah	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
58.	Pengelola Naskah	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : **13 TAHUN 2022**TANGGAL : **19 APRIL 2022**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
59.	Pengelola Kearsipan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
60.	Pengelola Surat	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
61.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
62.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
63.	Pengelola SIMAK-BMN	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
64.	Pengelola Aset BMN	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
65.	Pengelola Administrasi Alumni	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
66.	Pengelola Pendidikan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
67.	Pengelola Tenaga Kependidikan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
68.	Pengelola Kegiatan Pendidikan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
69.	Pengelola Data Pendidikan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
70.	Pengelola Terjemahan dan Kerjasama	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
71.	Pengelola Informasi Produk Hukum	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72.	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
73.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
74.	Pengelola Evaluasi	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
75.	Pengelola Gedung	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
76.	Pengelola Kendaraan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
77.	Pengelola Perpustakaan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
78.	Pengelola Laboratorium Komputer	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
79.	Pengelola Laboratorium Workshop	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
80.	Pengelola Situs/Web	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
81.	Pengelola Pencetakan dan Penggandaan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
82.	Pengelola Jabatan dan Kinerja Organisasi	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
83.	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
84.	Pengelola Teknologi Informasi	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85.	Pengelola LPSE	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
86.	Pengelola Dokumentasi	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
87.	Verifikator Keuangan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
88.	Verifikator Data Laporan Keuangan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
89.	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
90.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
91.	Pengembang Sarana dan Prasarana	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
92.	Pengelola Tata Bangunan Umum	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
93.	Penata Laporan Keuangan	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
94.	Penata Rontgen	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
95.	Penata Assesment Center	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
96.	Pranata Koperasi	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
97.	Perancang Sistem Aplikasi dan Web	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : **13 TAHUN 2022**TANGGAL : **19 APRIL 2022**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
98.	Perancang Grafis	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
99.	Pembina Jasmani dan Mental	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
100.	Jurnalis	7	Rp. 2.928.000,00	Lettu/ Letda/ Iptu/ Ipda/ Penata Muda Tk.I (III/b)/ Penata Muda (III/a)
101.	Tenaga Peliputan	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
102.	Teknisi Mesin	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
103.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
104.	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
105.	Teknisi Peralatan Kantor	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
106.	Teknisi Elektronik	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
107.	Teknisi Listrik dan Jaringan	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
108.	Pengolah Daftar Gaji	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
109	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
110	Pengolah Data Sistem Akuntansi	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
111	Pengolah Data Perbendaharaan	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
112	Pengolah Data Seleksi dan Penempatan Beasiswa	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
113	Pranata Acara	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
114	Pranata Kearsipan	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
115	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
116	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	6	Rp. 2.702.000,00	Peltu/ Pelda/ Serma/ Aiptu/ Aipda/ Bripka/ Pengatur Tk.I (II/d)/ Pengatur (II/c)
117	Pengadministrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	5	Rp. 2.493.000,00	Serka/ Sertu/ Serda/ Brigpol/ Briptu/ Bripda/ Pengatur Muda Tk.I (II/b)/ Pengatur Muda (II/a)
118	Pengadministrasi Pajak	5	Rp. 2.493.000,00	Serka/ Sertu/ Serda/ Brigpol/ Briptu/ Bripda/ Pengatur Muda Tk.I (II/b)/ Pengatur Muda (II/a)



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
119	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	Rp. 2.493.000,00	Serka/ Sertu/ Serda/ Brigpol/ Briptu/ Bripda/ Pengatur Muda Tk.I (II/b)/ Pengatur Muda (II/a)
120	Pengadministrasi Hukum	5	Rp. 2.493.000,00	Serka/ Sertu/ Serda/ Brigpol/ Briptu/ Bripda/ Pengatur Muda Tk.I (II/b)/ Pengatur Muda (II/a)
121	Pengadministrasi Kepegawaian	5	Rp. 2.493.000,00	Serka/ Sertu/ Serda/ Brigpol/ Briptu/ Bripda/ Pengatur Muda Tk.I (II/b)/ Pengatur Muda (II/a)
122	Pengadministrasi Keuangan	5	Rp. 2.493.000,00	Serka/ Sertu/ Serda/ Brigpol/ Briptu/ Bripda/ Pengatur Muda Tk.I (II/b)/ Pengatur Muda (II/a)
123	Pengadministrasi Umum	5	Rp. 2.493.000,00	Serka/ Sertu/ Serda/ Brigpol/ Briptu/ Bripda/ Pengatur Muda Tk.I (II/b)/ Pengatur Muda (II/a)
124	Petugas Protokol	4	Rp. 2.350.000,00	Kopka/ Koptu/ Kopda/ Juru Tk.I (I/d)/ Juru (I/c)
125	Petugas Teknologi Informasi Komputer	4	Rp. 2.350.000,00	Kopka/ Koptu/ Kopda/ Juru Tk.I (I/d)/ Juru (I/c)
126	Petugas Penggandaan	4	Rp. 2.350.000,00	Kopka/ Koptu/ Kopda/ Juru Tk.I (I/d)/ Juru (I/c)
127	Petugas Pengamanan	4	Rp. 2.350.000,00	Kopka/ Koptu/ Kopda/ Juru Tk.I (I/d)/ Juru (I/c)
128	Pengemudi	4	Rp. 2.350.000,00	Kopka/ Koptu/ Kopda/ Juru Tk.I (I/d)/ Juru (I/c)
129	Pramu Laboratorium	3	Rp. 2.216.000,00	Praka/ Pratu/ Prada/ Juru Muda Tk.I (I/b)/ Juru Muda (I/a)
130	Pramu Bakti	3	Rp. 2.216.000,00	Praka/ Pratu/ Prada/ Juru Muda Tk.I (I/b)/ Juru Muda (I/a)

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : **13 TAJLIN 2022**TANGGAL : **19 APRIL 2022**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
131	Pramu Kelas	3	Rp. 2.216.000,00	Praka/ Pratu/ Prada/ Juru Muda Tk.I (I/b)/ Juru Muda (I/a)
132	Pemelihara Kendaraan	3	Rp. 2.216.000,00	Praka/ Pratu/ Prada/ Juru Muda Tk.I (I/b)/ Juru Muda (I/a)
133	Juru Mesin	3	Rp. 2.216.000,00	Praka/ Pratu/ Prada/ Juru Muda Tk.I (I/b)/ Juru Muda (I/a)



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 APRIL 2022

CONTOH SURAT PERINTAH/PENUGASAN PEGAWAI

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NOMOR 10 JAKARTA 10110  
TELEPON (021) 3832362 FAKSIMILE (021) 3832363

**SURAT PERINTAH**

**NOMOR: SPRIN/ / BULAN/TAHUN**

Menimbang : bahwa perlu dikeluarkan Surat Perintah untuk melaksanakan maksud sesuai tersebut dalam dasar di bawah ini.

Dasar : 1. Peraturan Gubernur .....  
2. Surat .....

Memberi Perintah

Kepada : Nama :  
Jabatan :

Untuk

1. Seterimanya Surat perintah ini, di samping tugas dan tanggungjawab sehari-hari, diberikan tugas.....
2. Laporan kepada Atasan Langsung atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, .....  
(Pejabat Eselon I/Eselon II/Eselon III)

.....



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 APRIL 2022

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI YANG  
TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT KETERLAMBATAN	WAKTU MASUK BEKERJA	JUMLAH JAM KERJA	PRESENTASE PEMOTONGAN
TL 1	07.00 s/d 08.00	7,5	0%
		6,5	0,5%
TL 2	08.01 s/d 09.00	6	1%
TL 3	09.01 s/d 09.30	5,5	1,25%
TL 4	Setelah 09.30 dan/atau tidak mencatatkan waktu masuk kerja	5	1,5%

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,



AIDJ WIDAJANTO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR : 13 TAHUN 2022  
TANGGAL : 19 APRIL 2022

PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI YANG  
PULANG SEBELUM WAKTU

TINGKAT KETERLAMBATAN	WAKTU PULANG BEKERJA		JUMLAH JAM KERJA	PERSENTASE PEMOTONGAN
	SENIN S.D KAMIS	JUMAT		
-	15.01	15.31	7,5	0%
PSW 1	14.31 s.d. 15.00	15.01 s.d 15.30	6,5	0,5%
PSW 2	14.01 s.d. 14.30	14.31 s.d. 15.00	6	1%
PSW 3	13.31 s.d 14.00	14.01 s.d. 14.30	5,5	1.25%
PSW 4	Sebelum 13.31 dan/atau tidak mencatatkan waktu pulang kerja	Sebelum 14.01 dan/atau tidak mencatatkan waktu pulang kerja	5	1,5%

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
GANDI WIJAJANTO